



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/KM.4/2025

TENTANG

BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN
PENGATURAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1147);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan

Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105);

Memperhatikan : Surat Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Nomor HK.01.00/424/M-DAG/SD/07/2025 tanggal 01 Juli 2025 tentang Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA.

KESATU : Melaksanakan pengawasan ketentuan pembatasan impor (*border*) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika.

KEDUA : Menetapkan barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengawasan barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku juga untuk pemasukan dan pengeluaran ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut dan terhadap seluruh barang dimaksud tidak lagi dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Keputusan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2025.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

6. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
dan
7. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

DJAKA BUDHI UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Ditandatangani secara elektronik
Yanuar Calliandra



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
21 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN
IMPOR BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
1.	ex 8471.30.90	-	01	-	IT, PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	Komputer Tablet adalah satu mesin pengolah data otomatis portable dengan menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dan peranti masukan dengan menggunakan stilus, pena digital, atau ujung jari, selain menggunakan papan ketik atau tetikus, dapat berfungsi sebagai alat komunikasi maupun tidak; Komputer Genggam (Handheld) termasuk Personal Digital Assistant (PDA) dan palmtop adalah suatu mesin pengolah data otomatis genggam (handheld).	-	29 Agustus 2025	-	1	Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet
2.	8517.13.00	-	01	-	IT, PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Smartphone	-	29 Agustus 2025	-	0	Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet
3.	ex 8517.14.00	-	01	-	IT, PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya Tidak termasuk telepon satelit	-	29 Agustus 2025	-	1	Telepon Seluler, Komputer

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
												Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet
4.	8413.70.31	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
5.	8413.70.42	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm, dioperasikan secara elektrik	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
6.	8413.70.91	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
7.	8413.81.13	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Pompa air dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m ³ /jam, dioperasikan secara elektrik	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
8.	8413.82.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Dioperasikan secara elektrik	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
9.	8414.51.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Kipas meja dan kipas angin kotak	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
10.	8414.51.91	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	---- Dengan pelindung kipas	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
11.	8414.51.99	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	---- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
12.	8414.59.41	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	----- Dengan pelindung kipas	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
13.	8414.59.49	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	----- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
14.	ex 8415.10.20	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW Selain yang menggunakan refrigerant Chlorofluorocarbon (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	Jenis Refrigerant	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
15.	ex 8415.10.30	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW Selain yang menggunakan refrigerant Chlorofluorocarbon (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	Jenis Refrigerant	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
16.	ex 8415.10.90	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-Lain Selain yang menggunakan refrigerant Chlorofluorocarbon (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	Jenis Refrigerant	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
17.	ex 8418.10.31	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas tidak melebihi 230 l Selain yang menggunakan refrigerant Chlorofluorocarbon (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	Jenis Refrigerant	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
18.	ex 8418.10.32	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi 230 l Selain yang menggunakan refrigerant Chlorofluorocarbon (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	Jenis Refrigerant	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
19.	ex 8418.21.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l Selain yang menggunakan refrigerant Chlorofluorocarbon (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun	Jenis Refrigerant	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
							keadaan kosong.					
20.	ex 8418.21.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain Selain yang menggunakan refrigerant Chlorofluorocarbon (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	Jenis Refrigerant	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
21.	ex 8418.29.00	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-lain Selain yang menggunakan refrigerant Chlorofluorocarbon (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	Jenis Refrigerant	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
22.	ex 8418.30.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l Selain yang menggunakan refrigerant Chlorofluorocarbon (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	Jenis Refrigerant	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
23.	ex 8418.30.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-lain Selain yang menggunakan refrigerant Chlorofluorocarbon (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	Jenis Refrigerant	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
24.	ex 8418.40.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l Selain yang menggunakan refrigerant Chlorofluorocarbon (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	Jenis Refrigerant	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
25.	ex 8418.40.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-lain Selain yang menggunakan refrigerant Chlorofluorocarbon (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	Jenis Refrigerant	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
26.	ex 8418.50.19	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain Selain yang menggunakan refrigerant Chlorofluorocarbon (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	Jenis Refrigerant	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
27.	ex 8418.50.99	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain Selain yang menggunakan refrigerant Chlorofluorocarbon (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	Jenis Refrigerant	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
28.	8450.11.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
29.	8450.11.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
30.	8450.12.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
31.	8450.12.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
32.	8450.19.11	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	---- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
33.	8450.19.19	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	---- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
34.	8450.20.00	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	- Mesin, dengan kapasitas linen kering melebihi 10 kg	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
35.	8471.30.20	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Laptop termasuk notebook dan subnotebook	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
36.	8509.40.00	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	- Penggiling dan pencampur makanan; pengekstrak jus buah atau sayur	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
37.	8516.10.11	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Dispenser air yang hanya dilengkapi dengan pemanas air, untuk keperluan rumah tangga	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
38.	8516.10.19	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
39.	8516.40.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
40.	8516.60.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Rice cooker	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
41.	8518.21.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Tipe box speaker	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
42.	8518.21.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
43.	8518.22.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Tipe box speaker	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
44.	8518.22.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
45.	8518.29.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
46.	8521.90.19	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
47.	8521.90.99	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
48.	8525.81.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Kamera perekam video	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
49.	8525.82.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Kamera perekam video	-	29 Agustus	-	0	Elektronik

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
									2025			
50.	8525.83.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Kamera perekam video	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
51.	8525.89.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Kamera perekam video	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
52.	8527.21.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Memiliki kemampuan untuk menerima dan dekode sinyal sistem data radio digital	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
53.	8527.21.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
54.	8527.29.00	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
55.	8528.71.11	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	---- Dioperasikan dengan tenaga listrik	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
56.	8528.72.91	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	---- Tabung sinar katoda	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
57.	8528.72.92	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	---- Liquid crystal device (LCD), light emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
58.	8528.72.99	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	---- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
59.	8539.31.30	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lampu fluoresen kompak swaballast	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
60.	8539.52.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Dilengkapi dengan dasar tipe sekrup	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
61.	8539.52.90	-	01	-	LS atau Surat	Permendag Nomor	--- Lain-lain	-	29	-	0	Elektronik

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
					Keterangan	21 Tahun 2025			Agustus 2025			
62.	8544.70.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Kabel telepon bawah air; kabel telegrap bawah air; kabel relai radio bawah air	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
63.	8544.70.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
64.	9405.11.91	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	---- Lampu sorot	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
65.	9405.11.99	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	---- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
66.	9405.19.91	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	---- Lampu sorot	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
67.	9405.19.92	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	---- Luminer dengan lampu fluoresen	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
68.	9405.19.99	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	---- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
69.	9405.21.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
70.	9405.29.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
71.	9405.41.20	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lampu sorot lainnya	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
72.	9405.41.40	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan; Penerangan	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
							eksterior lainnya					
73.	9405.41.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
74.	9405.42.20	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lampu sorot lainnya	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
75.	9405.42.50	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
76.	9405.42.60	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Penerangan eksterior lainnya	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
77.	9405.42.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
78.	9405.49.20	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lampu sorot lainnya	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
79.	9405.49.50	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
80.	9405.49.60	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Penerangan eksterior lainnya	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
81.	9405.49.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
82.	8413.60.31	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Dioperasikan secara elektrik	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
83.	8413.70.11	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
84.	8414.59.10	-	01	-	LS atau Surat	Permendag Nomor	---- Kipas dari jenis yang digunakan	-	29	-	0	Elektronik

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
					Keterangan	21 Tahun 2025	semata-mata atau terutama untuk mendinginkan mikroprosesor, aparatus telekomunikasi, mesin pengolah data otomatis atau unit dari mesin pengolah data otomatis		Agustus 2025			
85.	8414.60.19	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
86.	8414.70.11	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Memiliki hood dengan sisi horizontal maksimum tidak melebihi 120 cm	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
87.	8419.11.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Tipe rumah tangga	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
88.	8419.11.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
89.	8419.12.00	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Pemanas air tenaga matahari/surya	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
90.	8419.19.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Tipe rumah tangga	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
91.	8419.19.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
92.	8450.19.99	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	---- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
93.	8471.30.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-lain (Selain Komputer Tablet dan Komputer Genggam (Handheld))	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
94.	8471.41.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel dari subpos 8471.30	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
95.	8471.49.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel dari subpos 8471.30	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
96.	8471.50.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Unit pengolah untuk komputer personal (termasuk komputer portable)	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
97.	8471.50.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
98.	8471.60.40	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Peralatan masukan kordinat X-Y, termasuk mouse, pena cahaya, joystick, track ball dan layar peka sentuh	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
99.	8471.60.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
100.	8471.70.20	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Hard disk drive	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
101.	8471.70.40	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Optical disk drive, termasuk CD-ROM drive, DVD drive dan CD-R drive	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
102.	8471.80.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
103.	8516.31.00	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Pengering rambut	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
104.	8516.50.00	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	- Microwave oven	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
105.	8516.60.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
106.	8516.72.00	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Pemanggang roti	-	29 Agustus	-	0	Elektronik

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
									2025			
107.	8516.79.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
108.	8517.11.00	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
109.	ex 8517.14.00	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya Hanya untuk telepon satelit	-	29 Agustus 2025	-	1	Elektronik
110.	8517.18.00	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
111.	8518.10.19	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Mikrofon lainnya, dengan penyangga maupun tidak	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
112.	8518.40.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
113.	8518.50.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Mempunyai tingkat kekuatan 240 W atau lebih	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
114.	8518.50.20	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lainnya, dengan penguat suara, dari jenis yang cocok untuk penyiaran, mempunyai voltage rating 50 V atau lebih tetapi tidak melebihi 100 V	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
115.	8518.50.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
116.	8519.81.30	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Compact disc player	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
117.	8521.10.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
118.	8525.81.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
119.	8525.82.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
120.	8525.83.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
121.	8525.89.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
122.	8527.12.00	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Radio-cassette player ukuran saku	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
123.	8527.13.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Portabel	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
124.	8527.13.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
125.	8527.19.20	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Portabel	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
126.	8527.19.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
127.	8527.91.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Portabel	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
128.	8527.91.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
129.	8527.92.20	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Dioperasikan dengan tenaga listrik	-	29 Agustus	-	0	Elektronik

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
									2025			
130.	8527.92.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
131.	ex 8528.52.00	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Dapat dihubungkan secara langsung ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71 berwarna	-	29 Agustus 2025	-	1	Elektronik
132.	8528.71.19	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	---- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
133.	8528.72.10	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Dioperasikan dengan baterai	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
134.	8528.73.00	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-lain, monokrom	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
135.	8529.10.30	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Antena teleskopik, antena rabbit dan antena dipole untuk penerima televisi atau radio	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
136.	8529.10.99	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
137.	8539.31.20	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-Lain, tabung lurus untuk lampu fluoresen	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
138.	8539.31.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	--- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
139.	8543.40.00	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	- Rokok elektronik dan peralatan penguapan elektrik personal semacam itu	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
140.	8543.70.50	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Penguat gelombang mikro; digital flight-data recorder; pembaca elektronik	-	29 Agustus	-	0	Elektronik

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
							portabel dioperasikan dengan baterai untuk merekam dan mereproduksi teks, gambar diam atau berkas audio		2025			
141.	8543.70.60	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Aparatus pengolah sinyal digital memiliki kemampuan untuk dikoneksikan dengan jaringan kabel atau nirkabel untuk sound mixing; barang dirancang secara khusus untuk dikoneksikan ke aparatus atau instrumen telegrafi atau telefoni atau ke jaringan telegrafi atau telefoni	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik
142.	8543.70.90	-	01	-	LS atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 21 Tahun 2025	-- Lain-lain	-	29 Agustus 2025	-	0	Elektronik

Keterangan:

IT = Importir Terdaftar

PI = Persetujuan Impor

LS = Laporan Surveyor

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

DJAKA BUDHI UTAMA



Ditandatangani secara elektronik
Yanuar Calliandra

